



P U T U S A N

Nomor: 153/Pdt.G/2022/PN Pik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ABDUL SYUKUR PAEMBANAN, tempat lahir Jayapura, tanggal lahir 6 September 1978, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jalan Tjilik Riwut Km. 36, No. 01 Sukamulya, RT005 RW003, Kelurahan Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Siddik, S.H., Melkianus Unmehopa, S.H., Tony Stevan, S.H., Yufin Ardiansyah Milai, S.H., Advokat/Pengacara pada KANTOR HUKUM ABDUL SIDDIK, S.H., & Rekan, yang beralamat di Jalan Srigunting, No. 19, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2022 yang mana Surat Kuasa Khusus tersebut ini sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 7 September 2022 dibawah Register Nomor 510/IX/2022/SK/PN Pik, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

MOBIN, tempat lahir Jakarta, tanggal lahir 03 Juli 1964, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tjilik Riwut Km. 36, Sukamulya, RT010 RW003, Kelurahan Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangkaraya pada tanggal 1 September 2022 dalam Register Nomor 153/Pdt.G/2022/PN Plk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada pertengahan tahun 2015, Tergugat bersama dengan MAMIK WIDARTI (Alm) mendatangi Penggugat dengan tujuan untuk menjual sebidang tanah warisan dari MUSLAN (Alm) yang terletak di Jalan Tjilik Riwut KM. 36 Sukamulya, Kel. Tangkiling, Kec. Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah, seluas 1.140 M² (seribu seratus empat puluh meter persegi), dengan alas Sertipikat Hak Milik Nomor 617/Tangkiling Atas Nama MUSLAN (Alm), dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Lim
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Muslan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan M.619 (sukamto)
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Lim
2. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2015, terjadilah kesepakatan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat bersama dengan MAMIK WIDARTI (Alm) atas sebidang tanah tersebut pada poin 1 di atas, dengan harga jual belinya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
3. Bahwa dengan telah terjadinya kesepakatan jual beli tanah tersebut, maka secara lisan antara Penggugat dan Tergugat bersama dengan MAMIK WIDARTI (Alm) telah pula disepakati dimana Tergugat bersama dengan MAMIK WIDARTI (Alm) berjanji serta berkewajiban membantu Penggugat untuk melakukan balik nama bukti kepemilikan sebidang tanah tersebut (poin 1) pada Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya menjadi atas nama Penggugat;
4. Bahwa sejak disepakatinya jual beli tanah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat dan MAMIK WIDARTI (Alm), maka objek tanah tersebut Penggugat kuasai serta surat yang berkaitan dengan sebidang tanah tersebut telah diserahkan penguasaannya kepada Penggugat;
5. Bahwa setelah Penggugat menguasai objek tanah tersebut, hingga tahun 2016 Tergugat bersama dengan MAMIK WIDARTI (Alm) tidak juga memenuhi janji dan kewajiban dimaksud untuk melakukan balik nama bukti kepemilikan sebidang tanah atas objek jual beli pada Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya menjadi atas nama Penggugat;
6. Bahwa seiring berjalannya waktu, diketahui Almarhumah MAMIK WIDARTI (selaku anak/ahli waris dari Almarhum MUSLAN) telah meninggal dunia pada pertengahan tahun 2016, berdasarkan hal tersebut

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat telah berusaha dan berupaya untuk menghubungi serta mencari keberadaan Tergugat selaku suami dari MAMIK WIDARTI (Alm) supaya memenuhi janji dan kewajibannya, akan tetapi segala usaha tidak juga berhasil dan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaan atau alamat jelasnya namun masih berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7. Bahwa dengan tidak dipenuhinya janji dan kesepakatan secara lisan atau kewajiban Tergugat untuk membantu Penggugat guna melakukan balik nama bukti kepemilikan sebidang tanah berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 617/Tangkiling Atas Nama MUSLAN (Alm) menjadi atas nama Penggugat pada Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, maka jelas menurut hukum Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) karena tidak memenuhi janji/kewajibannya guna melakukan balik nama bukti kepemilikan sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 617/Tangkiling Atas Nama MUSLAN (Alm) menjadi atas nama Penggugat pada Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, dan oleh karena Penggugat merupakan pembeli yang beritikad baik, sehingga sangat beralasan hukum apabila Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Palangka Raya.

Bahwa berdasarkan apa yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberika putusan sebagai berikut :

PETITUM :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
3. Menyatakan sah jual beli antara Penggugat dengan Tergugat berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Tjilik Riwut KM. 36 Sukamulya, Kel. Tangkiling, Kec. Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah, dengan luas 1.140 M² (seribu seratus empat puluh meter persegi), dengan alas Sertipikat Hak Milik Nomor 617/Tangkiling Atas Nama MUSLAN (Alm), dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Lim
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Muslan

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan M.619 (sukamto)
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lim

sebagaimana sesuai dengan harga jual beli sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 4 Juni 2015;

4. Menyatakan sebidang tanah yang terletak di Jalan Tjilik Riwut KM. 36 Sukamulya, Kel. Tangkiling, Kec. Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah, dengan luas 1.140 M² (seribu seratus empat puluh meter persegi), dengan alas Sertipikat Hak Milik Nomor 617/Tangkiling Atas Nama MUSLAN (Alm), dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Lim
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Muslan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan M.619 (sukamto)
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Lim

Adalah sah menjadi milik Penggugat berdasarkan kesepakatan dan pembayaran jual beli sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 4 Juni 2015;

5. Menyatakan Penggugat berhak untuk melakukan proses balik nama terhadap bukti kepemilikan atas sebidang tanah dengan luas 1.140 M² (seribu seratus empat puluh meter persegi), yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 617/Tangkiling Atas Nama MUSLAN (Alm) menjadi atas nama Penggugat (**ABDUL SYUKUR PAEMBANAN**) walaupun tanpa adanya Tergugat (selaku suami dari almarhumah MAMIK WIDARTI yang merupakan ahli waris dari almarhum MUSLAN);
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 153/Pdt.G/2022/PN Plk, tanggal 7 September 2022, risalah panggilan sidang Nomor 153/Pdt.G/2022/PN Plk, tanggal 16 September 2022, risalah panggilan sidang Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Plk, tanggal 28 September 2022;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK 9171022708080024 atas nama Abdul Syukur Paembonan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tertanggal 20 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 385/KK/TKL-VII/2001 atas nama Muslan, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Nikah atas nama Mobin dengan Mamik Widarti, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 617 atas nama Muslan, selanjutnya diberi tanda bukti P-4
5. Fotokopi dari asli Kuitansi jual beli antara Abdul Syukur Paembonan dan Mobin tertanggal 4 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu;

1. SUYONO;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah transaksi jual beli tanah hanya mendengar cerita;
 - Bahwa saksi kenal dengan Muslan tetangga di daerah Tangkiling Desa Sukamulya;
 - Bahwa Saksi tahu Muslan mempunyai anak namanya Mamik Widarti;
 - Bahwa antara Tergugat dengan Mamik Widarti pernah menikah, Tergugat dengan Mamik Widarti adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi kenal foto didalam bukti surat bertanda P-3 (bukti surat di perlihatkan di persidangan)?
 - Bahwa saksi mengetahui tanah itu sudah dijual mengetahui pembelinya adalah Abdul Syukur Paembonan (Penggugat), untuk proses jual belinya tidak mengetahui;
 - Bahwa saksi berbatasan dengan objek berbatasan dibelakangnya;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi kapan terjadi jual beli dengan sekitar tahun 2015;
- Bahwa saksi tahu letak tanah didalam bukti surat bertanda P-4 (bukti surat di perlihatkan di persidangan;
- Bahwa Tanah yang dibeli Penggugat ada sertifikatnya atas nama Muslan pemilik asal;
- Bahwa saksi tahu Penggugat menggugat Tergugat urusan Penggugat hendak balik nama tanah namun belum bisa karena Penggugat tidak tahu tempat tinggal Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Muslan, Mobin (Tergugat) dengan Mamik Widarti Mamik Widarti anak Muslan sedangkan Mobin (Tergugat) merupakan menantunya;
- Bahwa Mobin dengan Mamik Widarti ada mempunyai anak;
- Bahwa diatas tanah tidak ada berdiri bangunan hanya tanah kosong;;
- Bahwa saksi berbatasan dengan tanah tersebut di belakang sebelah Barat;
- Bahwa dari dulu yang menguasai tanah itu sebelum dijual kepada Abdul Syukur Paembonan (Penggugat) yang menguasai tanah adalah Muslan (Alm);
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah melihat kuitansi pembelian (diperlihatkan bukti surat bertanda P-5 di persidangan
- Bahwa masyarakat sekitar mengetahui kalau Penggugat yang membeli tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;

2. SUKAMTO;

- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara Penggugat dengan Tergugat, tahu Penggugat dengan Tergugat pernah transaksi jual beli tanah hanya mendengar cerita;
- Bahwa saksi mengenal foto didalam bukti surat bertanda P-3 (bukti surat di perlihatkan di persidangan) foto tersebut adalah foto Mobin (Tergugat) dan Mamik Widarti;
- Bahwa saksi mengetahui tanah itu sudah dijual mengetahui pembelinya adalah Abdul Syukur Paembonan (Penggugat), untuk proses jual belinya tidak mengetahui;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah yang dibeli Penggugat ada sertifikatnya atas nama Muslan pemilik asal;
- Bahwa saksi tahu Penggugat menggugat Tergugat urusan Penggugat hendak balik nama tanah namun belum bisa karena Penggugat tidak tahu tempat tinggal Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Muslan, Mobin (Tergugat) dengan Mamik Widarti Setahu Mamik Widarti anak Muslan sedangkan Mobin (Tergugat) merupakan menantunya;
- Bahwa Mobin dengan Mamik Widarti tidak ada mempunyai anak;
- Bahwa diatas tanah ada berdiri bangunan hanya tanah kosong;
- Bahwa saksi berbatasan dengan tanah tersebut berbatasan sebelah kanan menghadap ke arah Timur;
- Bahwa dari dulu yang menguasai tanah itu sebelum dijual kepada Abdul Syukur Paembonan (Penggugat) yang menguasai tanah adalah Muslan (Alm);
- Bahwa saksi sebelumnya pernah melihat kuitansi pembelian (diperlihatkan bukti surat bertanda P-5 di persidangan) tidak pernah melihat kuitansi pembelian tersebut;
- Bahwa masyarakat sekitar mengetahui kalau Penggugat yang membeli tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat dengan hasil sebagai berikut;

- Bahwa lokasi objek sengketa terletak di Kelurahan Tangkiling Komplek Sukamulya;
- Bahwa penunjukan tanah dimulai dari titik A ke titik B ukuran lebih kurang 46 meter;
- Bahwa titik B ke titik C ukuran lebih kurang 34 meter;
- Bahwa dari titik C ke titik D ukuran lebih kurang 30 meter;
- Bahwa dari titik D ke titik A ukuran lebih kurang 30 meter;
- Titik tanah dari A ke B dahulu berbatasan dengan Ibu Liem sekarang Pak Supri;
- Titik tanah dari B ke C sekarang berbatasan dengan Pak Bahri dalam surat atas nama Ibu Liem;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Titik tanah dari C ke D berbatasan dengan Abdul Syukur Paembonan (Penggugat) belum balik nama dalam surat atas nama Sukanto;
- Titik tanah dari D ke A sekarang berbatasan dengan Pak Bus sebelumnya dengan Muslan;
- Di atas tanah ada tanaman cabe rawit yang menanam Pak Bakri;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh kuasa Penggugat sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 9171022708080024 atas nama Abdul Syukur Paembonan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tertanggal 20 Mei 2016, menunjukkan identitas Penggugat;

Menimbang, bahwa P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor : 385/KK/TKL-VII/2001 atas nama Muslan menunjukkan identitas Pemilik asal tanah;

Menimbang, bahwa P-3 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Mobin dengan Mamik Widarti menunjukkan antara Tergugat dan Mamik Widarti telah menikah;

Menimbang, bahwa P-4 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 617 menunjukkan atas nama Muslan;

Menimbang, bahwa P-5 Kuitansi jual beli antara Abdul Syukur Paembonan dan Mobin tertanggal 4 Juni 2015 menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan jual beli tanah;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi antara Penggugat dengan Tergugat menunjukkan dibawah ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa telah terjadinya kesepakatan jual beli tanah tersebut, maka secara lisan antara Penggugat dan Tergugat bersama dengan MAMIK WIDARTI (Alm) telah pula disepakati dimana Tergugat bersama dengan MAMIK WIDARTI (Alm) berjanji serta berkewajiban membantu Penggugat untuk melakukan balik nama bukti kepemilikan sebidang tanah tersebut pada Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya menjadi atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa sejak disepakatinya jual beli tanah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat dan MAMIK WIDARTI (Alm), maka objek tanah tersebut Penggugat kuasai dan sekarang tanah tersebut Penggugat rawat untuk kepentingan masyarakat setempat serta surat yang berkaitan dengan sebidang tanah tersebut telah diserahkan penguasaannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat menguasai objek tanah tersebut, hingga tahun 2016 Tergugat bersama dengan MAMIK WIDARTI (Alm) tidak juga memenuhi janji dan kewajiban dimaksud untuk melakukan balik nama bukti kepemilikan sebidang tanah atas objek jual beli pada Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya menjadi atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa seiring berjalannya waktu, diketahui Almarhumah MAMIK WIDARTI (selaku anak/ahli waris dari Almarhum MUSLAN vide bukti surat P-2) telah meninggal dunia pada pertengahan tahun 2016, berdasarkan hal tersebut maka Penggugat telah berusaha dan berupaya untuk menghubungi serta mencari keberadaan Tergugat selaku suami dari MAMIK WIDARTI (Alm) supaya memenuhi janji dan kewajibannya, akan tetapi segala usaha tidak juga berhasil dan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaan atau alamat jelasnya namun masih berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan tidak dipenuhinya janji dan kesepakatan secara lisan atau kewajiban Tergugat untuk membantu Penggugat guna melakukan balik nama bukti kepemilikan sebidang tanah berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 617/Tangkiling Atas Nama MUSLAN (Alm) menjadi atas nama Penggugat pada Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya,

Menimbang, bahwa menurut hukum Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *verstek*;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
4. Menyatakan sah jual beli antara Penggugat dengan Tergugat berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Tjilik Riwut KM. 36 Sukamulya, Kel. Tangkiling, Kec. Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah, dengan luas 1.140 M² (seribu seratus empat puluh meter persegi), dengan alas Sertipikat Hak Milik Nomor 617/Tangkiling Atas Nama MUSLAN (Alm), dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Lim
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Muslan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan M.619 (sukamto)
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Limsebagaimana sesuai dengan harga jual beli sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 4 Juni 2015;
5. Menyatakan sebidang tanah yang terletak di Jalan Tjilik Riwut KM. 36 Sukamulya, Kel. Tangkiling, Kec. Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah, dengan luas 1.140 M² (seribu seratus empat puluh meter persegi), dengan alas Sertipikat Hak Milik Nomor 617/Tangkiling Atas Nama MUSLAN (Alm), dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Lim
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Muslan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan M.619 (sukamto)
 - Sebelah Barat berbatasan dengan LimAdalah sah menjadi milik Penggugat berdasarkan kesepakatan dan pembayaran jual beli sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 4 Juni 2015;
6. Menyatakan Penggugat berhak untuk melakukan proses balik nama terhadap bukti kepemilikan atas sebidang tanah dengan luas 1.140 M² (seribu seratus empat puluh meter persegi), yakni Sertipikat Hak Milik

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 617/Tangkiling Atas Nama MUSLAN (Alm) menjadi atas nama Penggugat (**ABDUL SYUKUR PAEMBONAN**) walaupun tanpa adanya Tergugat (selaku suami dari almarhumah MAMIK WIDARTI yang merupakan ahli waris dari almarhum MUSLAN);

7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp1.415.000,00 (satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022, oleh kami, Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum. dan Hotma Edison Parlindungan Sipahutar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 153/Pdt.G/2022/PN Plk tanggal 1 September 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Lianova, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum.

Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H.

Hotma E. P. Sipahutar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lianova, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp10.000,00;
2. Redaksi	: Rp10.000,00;
3. Proses	: Rp50.000,00;
4. PNBP	: Rp70.000,00;
5. Panggilan	: Rp525.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	: Rp750.000,00;
Jumlah	: Rp1.415.000,00;

(satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah).